

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Seperti telah diketahui bersama bahwa Bank sebagai badan usaha tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, akan tetapi terdapat fungsi lain dari industri perbankan yang sangat berdampak bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, diantaranya adalah sebagai *agent of trust*, *agent of service* dan *agent of development*. Bank Menurut Nurastuti (2011:21) dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam revolusi 4.0 perubahan yang terjadi lebih identik dengan kecanggihan internet, dimana segala sesuatu bisa dengan mudahnya dikerjakan dengan bantuan internet pintar. Revolusi 4.0 melahirkan inovasi terbaru berbasis teknologi termasuk juga dibidang keuangan atau yang biasa disebut *finansial technology* (*Fintech*). Perkembangan teknologi dan


tingginya permintaan masyarakat terhadap alternatif pilihan pembiayaan non bank memunculkan fenomena baru bagi industri keuangan di Indonesia. Fenomena tersebut adalah mulai dikenalnya istilah perusahaan *Financial technology (fintech)*. *Financial technology (fintech)* merupakan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan layanan jasa keuangan. Konsep *fintech* yaitu menggunakan *software*, internet, dan komunikasi zaman sekarang. *Fintech* digarap oleh perusahaan *startup* yang menyediakan kemudahan dalam bertransaksi khususnya transaksi keuangan serta menantang perusahaan konvensional yang masih kurang dalam penggunaan teknologi.

PT. Bank ABC (Persero), Tbk adalah salah satu bank kedua milik pemerintah yang terbesar di Indonesia yang telah memiliki banyak cabang diberbagai daerah. Bank ABC didirikan pada 2 Oktober 1998 di mana sebelumnya pada bulan Juli tahun 1999 terjadi peleburan antara empat bank pemerintah yaitu Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank ABC. Kehadiran *fintech* membuat Bank ABC mendirikan perusahaan modal ventura PT. Mandiri Capital Indonesia (MCI) yang telah terdaftar di OJK (No. S-1/PB.31/2016) pada tanggal 7 Januari 2016. Direktur utama MCI-Danusaputro mengatakan, “disrupsi *fintech* terhadap perbankan tidak bisa terelakkan”. Danusaputro mengatakan bahwa pihak mereka memiliki alasan dalam mendirikan MCI, yaitu : Tren dunia adalah perbankan konvensional telah terdisrupsi oleh *fintech*. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di

Singapura, Amerika, Perancis. Citibank, DBS, segala macam semua sedang mengalami *disruption* dari *fintech startup*.

Bagi negara Indonesia, kehadiran *fintech* juga memiliki tempat tersendiri terhadap penggunaanya. Perkembangan *fintech* di Indonesia dapat digambarkan dari gambar 1.1 Terlihat bahwa penggunaan *fintech* oleh perusahaan *startup* meningkat sangat pesat dari tahun 2014 ke tahun 2016. Peningkatan yang pesat ini menunjukkan adanya sistem teknologi yang memberikan layanan yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem yang telah ada sebelumnya.

GAMBAR 1.1



Sumber : Asosiasi *Fintech* Indonesia

Fintech hadir dengan berbagai jenis bisnis, antara lain : *Payment Channel System*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, *Crowdfunding*, dan lain-lain. Pelaku bisnis *fintech* paling dominan di Indonesia saat ini yaitu jenis *payment*. *Payment system* merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, misalnya kartu *e-money* dan *bitcoin*.

Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending)*. Pihak penyelenggara, pemberi maupun penerima pinjaman harus taat terhadap UU OJK maupun peraturannya lainnya, namun juga perlu memperhatikan asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yaitu berisikan asas: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Apabila suatu perusahaan atau *Fintech* beroperasi sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku maka berpotensi kecil untuk terjadinya risiko kerugian yang harus ditanggung baik oleh pihak penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman.

Contoh pengguna jasa peminjaman uang online berinisial VK asal Jawa Tengah, sempat menanggung rugi yang cukup banyak karena ia meminjam uang untuk modal usahanya. VK merasa dirugikan oleh *fintech* yang ia pilih karena kurangnya somasi atau notifikasi dari *fintech* tersebut yang mengakibatkan peningkatan tunggakan atau bunga yang harus dibayar oleh VK. Pada saat VK memilih *finance* tersebut, tertulis “terdaftar di OJK” pada aplikasi yang ia pilih. Tetapi pada bulan September 2018 OJK

membatalkan tanda terdaftar karena adanya kesalahan yang dibuat oleh *fintech* tersebut. Salah satu aplikasi yang ia pilih pada waktu itu bernama tunaiku. Perusahaan akan berupaya untuk mengganti nama *fintech* tersebut ketika terjadi suatu masalah dan akun mereka dihapus oleh *google*, dengan demikian akan semakin banyak nasabah yang menanggung kerugian karena hal tersebut.

Hal ini terjadi karena banyaknya *Fintech* atau perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang yang tidak diawasi atau terdaftar di OJK, sehingga banyaknya peluang usaha para pemberi dana untuk memanfaatkan suatu keadaan jasa peminjaman uang *online* banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang menyukai maupun dipersulit karena prosedur panjang dalam aturan perbankan.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* pada perbankan. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen atas kerugian dalam penyelenggaraan *fintech*. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul

**“REGULASI DAN ADAPTASI PERKEMBANGAN
FINANCIAL TECHNOLOGY PADA PT. BANK ABC (Persero), Tbk
KANTOR PUSAT JAKARTA”.**

1.2 Batasan Masalah

Karena luasnya objek yang menjadi penelitian ini maka diperlukan adanya batasan-batasan penelitian supaya diketahui dengan jelas pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas agar penelitian ini tidak lepas dari objek yang akan diteliti.

Oleh karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada regulasi dan adaptasi *peer – to – peer (P2P) Lending*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi perlindungan konsumen penyelenggara *fintech lending* pada PT. Bank ABC (Persero), Tbk ?
2. Apakah dampak dari hadirnya fenomena *fintech lending* pada PT. Bank ABC (Persero), Tbk ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan dari Penelitian

1. Mengetahui bagaimana regulasi perlindungan konsumen penyelenggara *fintech* pada PT. Bank ABC (Persero), Tbk Kantor Pusat Jakarta.

2. Mengetahui bagaimana adaptasi adanya *fintech* pada PT. Bank ABC (Persero), Tbk Kantor Pusat Jakarta.

1.4.2. Manfaat dari Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Diploma Tiga (D-III) pada Program Studi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.
2. Menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan selama ini dan yang berhubungan dengan materi penulisan tugas akhir.
3. Manfaat pada PT. Bank ABC (Persero), Tbk merupakan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan layanan jasa keuangan. seperti menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal serta membekukan alur informasi.

1.5 Metode Penelitian

Untuk dapat memperoleh data atau informasi dalam menganalisa permasalahan dan pemecahan maka dibutuhkan data yang akurat dan relevan. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1.5.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan bagian dari populasi, namun pada penelitian kualitatif populasi yaitu situasi sosial. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif berawal dari sebuah situasi sosial lalu ditransferkan ke situasi sosial lain yang mempunyai kesamaan pada situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2011). Gedung PT. Bank ABC (Persero), Tbk Kantor Pusat Jakarta merupakan tempat penelitian pada penelitian ini.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan data sekunder yakni informasi yang dibutuhkan peneliti diambil dari tulisan, artikel atau jurnal terkait dengan topik penelitian.

1.5.3. Studi Kepustakaan

Metode ini mempelajari dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, bahan-bahan perkuliahan, literature-literature serta mempelajari teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap judul tugas akhir ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dan arah pembahasan yang telah ditetapkan, maka diklasifikasikan secara sistematis pembahasan-pembahasan, yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan secara umum yang meliputi latar

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian Bank, fungsi Bank, *fintech* pada revolusi industry 4.0, pengertian *fintech*, manfaat *Fintech*, klasifikasi *fintech*, regulasi *Fintech* dan perlindungan konsumen.

BAB III : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat tentang sejarah singkat PT. Bank ABC (Persero), Tbk Kantor Pusat Jakarta, Visi dan Misi, struktur organisasi serta produk-produk bank.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengurutkan analisis pembahasan menjadi dua bagian yaitu: regulasi perlindungan konsumen dan adaptasi *fintech* terhadap PT. Bank ABC (Persero), Tbk.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan mencoba memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat dan sifatnya membangun.